

**UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA****BOYSAL PARULIAN SIHOMBING*****ABSTRACT***

Illegal act done by a Notary in writing a deed is contrary to legal norms and, therefore, it is against law which regulates a Notary's authority, obligation, and prohibition in writing a deed according to Article 84 and Article 85 of UUJN. The offences are illegal act, victim that suffers a loss, violation against law, and causal relation between loss and wrong doing. A Notary's liability for what he has done is the consequence and punishment upon him. He will be liable for civil case, criminal case, position, code of ethics, and State's administration. His letter of appointment issued by the Minister of Law and Human Rights can be revoked and can be dismissed. The effort to prevent from illegal act by a Notary is the supervision and fostering by the Minister on a Notary by establishing Notarial Supervisory Council and supervision and fostering by Notarial association, INI (Indonesian Notarial Association) by establishing Review Board.

Keywords: Illegal Act, Notary, Notarial Deed

I. Pendahuluan

Jabatan Notaris telah diatur dalam suatu Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU), yaitu UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4432. Mulai berlaku pada Tanggal 6 Oktober 2004. UU mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5491. Mulai berlaku pada Tanggal 15 Januari 2014 (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, ditegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.¹

Selain UUIJN, terdapat Kode Etik Notaris (untuk selanjutnya disebut Kode Etik) yang mengatur etika Notaris dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik.²

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akitab hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.³

Dewasa ini ditemukan kasus-kasus yang menjerat Notaris ke pengadilan mulai dari kasus pidana maupun kasus perdata serta sudah ada yang dijatuhi putusan pengadilan. Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi mengenai Notaris yang dijatuhi putusan pidana dan perdata, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1847K/Pid/2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1673/Pid.B/2008/PN.Mdn jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PID/2009/PT.MDN yang menjatuhkan pidana

¹ Penjelasan umum atas UUIJN.

² Komar Andasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung : Sumur, 1981), hal. 14.

³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hal. 93.

penjara selama 2 (dua) Tahun kepada seorang Notaris yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu membuat akta otentik palsu. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 88/PDT/2011/PT-MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 297/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang menjatuhkan sanksi perdata berupa ganti rugi kepada Notaris atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan menimbulkan kerugian kepada para pihak.

Permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta?

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup :⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan yang setaraf;

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 7.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dan seterusnya; dan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, yaitu tidak terpenuhinya ketentuan Pasal :

- 1) Pasal 16 ayat (1), menegaskan bahwa :
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

- mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi.” Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1), bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus menyaksikan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut.

Akta yang bersangkutan tidak dibacakan Notaris.⁵ Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m, bahwa setiap akta Notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi-saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat.

Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris. Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m, bahwa semua akta Notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap di hadapan Notaris, segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya.

2) Pasal 17 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa :

Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.⁶

3) Pasal 37, menegaskan bahwa :

(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

4) Pasal 54, menegaskan bahwa :

(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan.

⁵ Lihat Pasal 16 ayat (7), menegaskan bahwa : pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

⁶ Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris tersebut.

5) Pasal 58, menegaskan bahwa :

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

6) Pasal 59, menegaskan bahwa :

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Ketentuan-ketentuan jika dilanggar, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebutkan dengan tegas dalam Pasal-pasal tertentu dalam UU yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, yaitu melanggar Pasal :

a) Pasal 16 ayat (1) huruf j, menegaskan bahwa :

Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; (termasuk memberitahukan bilamana nihil).

- b) Pasal 16 ayat (1) huruf l, menegaskan bahwa :
- Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- c) Pasal 41, menegaskan bahwa :
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- d) Pasal 44, menegaskan bahwa :
- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- e) Pasal 48, menegaskan bahwa :
- (1) Isi akta dilarang untuk diubah dengan :
- a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- f) Pasal 49, menegaskan bahwa :
- (1) Setiap perubahan atas akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri akta;
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan;
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

g) Pasal 50, menegaskan bahwa :

- (1) Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta;
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

h) Pasal 51, menegaskan bahwa :

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

i) Pasal 52, menegaskan bahwa :

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.⁷

⁷ Ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUJN ini tidak berlaku apabila Notaris sendiri menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris lain. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dilihat dalam jabatannya sebagai Notaris, tetapi sebagai orang atau pihak dalam tindakan hukum yang bersangkutan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.

Sementara dalam praktek sehari-hari ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan pelanggaran aspek-aspek seperti :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat menghadap Notaris.
- b. Para pihak (orang) yang menghadap Notaris.
- c. Kebenaran tanda tangan penghadap.
- d. Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta
- e. Dibuat salinan akta tanpa adanya minuta.
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh penghadap dan saksi tetapi salinannya dikeluarkan.
- g. Renvoi tidak diparaf dengan benar dan sempurna.⁸

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan aktanya tidak menutup kemungkinan kalau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu, sehingga dapat menjadi perbuatan melawan hukum dalam KUHP terkait dengan akta Notaris. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa :

1. Ketentuan Pasal 263 KUHP, menegaskan bahwa :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

⁸ Agusting, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa :

(1). Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2). Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah.

Sanksi Perdata terhadap Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika

akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menegaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.⁹ Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana.

Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Menurut Ima Erlic Yuana, tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau

⁹ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan : Softmedia, 2011), hal. 108.

kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.¹⁰

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN, sedangkan hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tunduk kepada UUJN dan kode etik profesinya. Ruang lingkup kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun orang lain yang menjalankan jabatan Notaris. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik dituangkan dalam Pasal 6, menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.¹¹ Secara administrasi negara, surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris dapat dicabut dan Notaris diberhentikan dari jabatannya.

Agar tanggung jawab seorang Notaris dapat dilakukan berdasarkan UUJN dan peraturan Perundang-undangan lainnya, maka diperlukan juga adanya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris, dalam hal ini tentunya Ikatan Notaris Indonesia (INI).

¹⁰ Ima Erlie Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 50.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 48-49.

1. Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris

Pasal 67, menegaskan bahwa :

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara intenral dan eksternal.¹²

Pasal 68, menegaskan bahwa :

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

¹² Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 5-6.

Tugas dan wewenang masing-masing, yaitu :

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Pasal 70, menegaskan bahwa :

Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UU ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Pasal 73, menegaskan bahwa :

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. dihapus.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Pasal 77, menegaskan bahwa :

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

2. Pengawasan Notaris Oleh Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat pusat, wilayah (propinsi) dan daerah (kota/kabupaten). Anggota Dewan Kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa kongres di tingkat pusat, konferensi wilayah di tingkat propinsi dan konferensi

daerah di tingkat kota/kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI).¹³

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.¹⁴

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap Notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUJN, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 84, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan Pasal 85. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut

¹³ Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tanggal 30-1 Agustus 2000, Hotel Borobudur, Jakarta.

¹⁴ Dengsi Kristina, *Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang sering Terjadi Di DKI Jakarta*, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2012, hal. 41.

melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan.

2. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta merupakan konsekuensi dan hukuman kepada Notaris, dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Secara pidana, jika dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, membuat surat palsu atau memalsukan surat. Secara jabatan, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Secara kode etik, Notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Secara administrasi negara, surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris dapat dicabut dan Notaris diberhentikan dari jabatannya.
3. Upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Serta pengawasan dan pembinaan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan membentuk Dewan Kehormatan Notaris, meliputi moral dan kehormatan bagi seluruh anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

B. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya, sudah sepatutnya Notaris berpegang dan melaksanakan jabatan sesuai dengan hukum yang berlaku (*on the track*), yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan dalam pembuatan akta sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum.

2. Notaris sebagai pejabat umum seyogianya mengerti akan tugas dan kewenangan yang diembannya dalam memberikan pelayanan serta bertanggung jawab dalam pembuatan akta kepada klien, memiliki integritas moral yang baik, jujur, sadar dalam batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan uang dan tidak mengalalkan segala macam cara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat terhindar dari sanksi (*punishment*) dan tetap dapat dipercaya.
3. Pengawasan, pembinaan, bimbingan yang dilakukan terhadap Notaris sebaiknya lebih di intensifikasi meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris dalam menjalankan jabatan serta melakukan pembenahan terhadap Notaris dalam menjunjung tinggi kode etik yang telah dibuat organisasi dan mempersiapkan calon Notaris untuk dapat memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik untuk mencegah dan mengatasi perbuatan yang bertentangan terhadap hukum yang berlaku.

V. Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Andasasmita, Komar, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, Sumur, 1981.
- Anshori, Abdul Ghufur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- A.R, Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Medan, Softmedia, 2011.
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jurnal dan Karya Ilmiah

Agusting, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Dengsi Kristina, *Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang sering Terjadi Di DKI Jakarta*, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2012.

Yuana, Ima Erlic, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.